

Perspektif Mahasiswa Prodi HKI UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Hamdi Marzuki Irhas^{1*}, Zulkifli Zulkifli², Sri Yunarti³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Email : hamdimarzuki98@gmail.com

Alamat: Jl. Jend. Sudiman No. 137, Nagari Lima Kaum, Kec. Lima Kaum, Batusangkar, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat

Korespondensi penulis: hamdimarzuki98@gmail.com *

Abstract. *This study aims to examine the perspectives of students from the Islamic Family Law (HKI) Study Program regarding Ministerial Regulation of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions. Particular focus is given to Article 5 paragraph 2, which contains the phrase “without the victim’s consent,” a clause that has sparked considerable public debate. This qualitative field research was conducted at the Faculty of Sharia, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, involving 17 final-semester students selected using a snowball sampling technique. Data were collected through in-depth interviews and documentation, then analyzed using thematic analysis. The findings indicate that most students had limited understanding of the regulation due to the lack of socialization and outreach within the university. Moreover, the majority expressed concern over the phrase “without the victim’s consent,” which they viewed as ambiguous and potentially legitimizing consensual sexual relations outside of marriage—a practice prohibited in Islamic law. While the students supported the need for legal protection against sexual violence, they called for the revision of the regulation to align more closely with the principles of fiqh and Islamic jurisprudence. Thus, the effective implementation of this policy within Islamic higher education institutions requires the harmonization of state law and Islamic values.*

Keywords: *Islamic Family Law, Higher Education, Permendikbudristek No. 30/2021, Sexual Violence, Student Perspective*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, khususnya terkait pasal 5 ayat 2 yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban” yang menuai kontroversi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan di Fakultas Syari’ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 17 mahasiswa Prodi HKI semester VIII, didukung oleh studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memiliki pemahaman menyeluruh terhadap isi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 akibat minimnya sosialisasi di tingkat kampus. Selain itu, mayoritas responden mengkritisi penggunaan frasa “tanpa persetujuan korban” karena dinilai multitafsir dan berpotensi melegalkan hubungan seksual berbasis konsensual yang bertentangan dengan nilai-nilai fiqh dan hukum Islam. Mahasiswa mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual, namun menuntut revisi substansi regulasi agar sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini di lingkungan perguruan tinggi Islam membutuhkan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam untuk dapat diterima secara menyeluruh.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Permendikbudristek No. 30/2021, Perspektif Mahasiswa.

1. LATAR BELAKANG

Isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi telah menjadi perhatian dunia internasional dalam beberapa dekade terakhir. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban, tetapi juga mengancam ekosistem pendidikan yang semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai keselamatan, integritas, dan martabat manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual atau fisik selama hidupnya, dengan sebagian besar kasus terjadi di ruang domestik dan institusi publik, termasuk perguruan tinggi (World Health Organization, 2003). Hal ini diperparah oleh fakta bahwa kekerasan seksual sering kali disenyapkan karena relasi kuasa, budaya patriarkis, serta minimnya perlindungan terhadap korban.

Dalam konteks pendidikan tinggi global, kekerasan seksual telah merambah ke kampus-kampus ternama. Di Amerika Serikat, Association of American Universities (2019) melaporkan bahwa sekitar 26,4% mahasiswi mengalami kekerasan seksual dalam berbagai bentuk selama studi berlangsung (Amelia, 2022). Di Inggris, National Union of Students (2010) menemukan bahwa lebih dari 50% mahasiswi pernah mengalami pelecehan seksual, baik secara verbal maupun fisik (National Union of Students, 2010). Data ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman dari ancaman kekerasan seksual, sekalipun berada dalam sistem hukum yang progresif dan demokratis.

Indonesia pun tidak luput dari persoalan yang sama. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2019), terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi dari tahun ke tahun (Komnas Perempuan, 2019). Sebagian besar korban adalah perempuan, sementara pelaku sering kali berasal dari kalangan dosen, senior organisasi, atau tenaga kependidikan yang memiliki posisi dominan terhadap korban (Amelia, 2022). Survei internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 memperkuat temuan ini, dengan 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual memang terjadi di lingkungan kampus mereka, meskipun hanya sedikit yang berani melaporkannya secara formal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Kesadaran akan darurat kekerasan seksual di ranah pendidikan mendorong negara untuk hadir dalam regulasi. Pada 3 September 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini hadir untuk memberikan perlindungan sistemik terhadap korban kekerasan seksual, mendefinisikan secara rinci 21 bentuk kekerasan seksual, serta mewajibkan perguruan tinggi membentuk Satuan

Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap kampus (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Bab II Pasal 5, 2021).

Meskipun Permen ini disambut positif oleh banyak pihak, terutama komunitas penyintas dan aktivis perempuan, namun tidak sedikit pula yang mengkritiknya. Kontroversi utamanya terletak ada frasa “tanpa persetujuan korban” yang digunakan sebagai standar identifikasi kekerasan seksual dalam beberapa pasalnya. Frasa tersebut dituding dapat membuka celah legalisasi hubungan seksual berbasis konsensual di luar pernikahan, yang secara normatif bertentangan dengan nilai agama dan budaya Indonesia .

Penolakan datang dari sejumlah organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). MUI dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa ke-VII (2021) menegaskan bahwa Permendikbudristek No. 30/2021 mengandung unsur liberalisasi moral dan bertentangan dengan syariat Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 (Majelis Ulama Indonesia, 2021). Mereka mengusulkan revisi atau bahkan pencabutan Permen ini jika tidak disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Muhammadiyah bersama 166 perguruan tinggi afiliasinya juga menyuarakan penolakan serupa dengan alasan bahwa peraturan ini berpotensi melegalkan seks bebas dan mengikis akhlak generasi muda (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2021).

Dalam perspektif Islam, segala bentuk aktivitas seksual di luar pernikahan adalah perbuatan haram dan tercela. Larangan ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”.

Islam juga mengajarkan prinsip ghadhul bashar (menundukkan pandangan), larangan ikhtilat tanpa kepentingan syar’i, serta menjaga aurat sebagai bentuk penjagaan terhadap martabat dan kesucian diri (Hasyim, 2020). Maka dari itu, regulasi terkait kekerasan seksual yang dibuat negara idealnya sejalan dengan prinsip syariat agar tidak menimbulkan resistensi sosial di kalangan umat Islam.

Situasi menjadi semakin menarik jika dikaji dalam konteks institusi pendidikan Islam seperti Universitas Islam Negeri (UIN), yang secara filosofis menggabungkan nilai-nilai akademik dengan prinsip-prinsip keislaman. Alih-alih menjadi pelopor pencegahan kekerasan seksual, beberapa kampus UIN justru turut dilaporkan terlibat dalam kasus pelecehan, baik yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, maupun senior organisasi. Hal ini

menandakan bahwa label "kampus Islam" tidak serta-merta menjamin terbebas dari problem kekerasan seksual.

Di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, meskipun belum ada kasus yang mencuat secara publik, kekhawatiran terhadap potensi terjadinya kekerasan seksual tetap ada. Berdasarkan observasi dan wawancara awal, ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa, terutama dari Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), belum memahami isi dan maksud dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 secara menyeluruh. Bahkan, terdapat penilaian bahwa peraturan ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam, khususnya terkait prinsip seksual dalam hukum keluarga. Selain itu, belum adanya Satgas PPKS yang aktif, minimnya literasi terhadap perlindungan hukum bagi korban, serta kecenderungan budaya patriarkal membuat kampus belum siap menjalankan amanat regulasi ini secara efektif.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut relasi antara regulasi negara yang berbasis pada perlindungan HAM dan norma syariah yang menjadi kerangka berpikir mahasiswa di lingkungan UIN. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui perspektif mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, sebagai upaya menganalisis sejauh mana mahasiswa memahami, menerima, menolak, atau mengkritisi regulasi ini dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam perspektif mahasiswa terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah semester VIII, yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria pemahaman terhadap hukum Islam dan keterlibatan dalam dinamika kampus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam kepada 10 informan utama, observasi non-partisipatif terhadap kondisi sosial kampus terkait isu kekerasan seksual, serta studi dokumentasi terhadap peraturan, pedoman kampus, dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saputra & Mirawati, 2023), serta diperkuat dengan analisis tematik untuk mengelompokkan temuan-temuan utama sesuai fokus penelitian. Keabsahan data diuji

melalui triangulasi sumber dan teknik member check untuk memastikan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Mahasiswa Prodi Hki Terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan memfokuskan untuk mencari data penelitian dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Syari'ah di jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah) terkhusus semester 8. Jumlah keseluruhan mahasiswa prodi HKI khususnya semester 8 berjumlah 122 orang. Mahasiswa yang penulis wawancara 17 orang dengan cara snowball sampling linear. Snowball sampling linear adalah teknik yang merekrut subjek pertama, kemudian subjek pertama tersebut memberikan banyak informasi, tentang subjek lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan, dan berlanjut dengan berdasarkan satu subjek saja. Pola ini akan berhenti ketika subjek yang didapatkan atau dibutuhkan dinilai sudah cukup untuk digunakan sebagai sampel (*Snowball Sampling*, n.d.).

Penulis hanya meneliti kepada mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah), dikarenakan mahasiswa termasuk kadalam pembahasan yang penulis teliti dimana isi peraturannya tertuang dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi. Dan penelitian ini dikaitkan kepada dampak yang terjadi ke keluarga. Sehingga sangat tepat ketika penelitian ini dilihat dari perspektif Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Dibawah ini penulis akan Memaparkan jawaban dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mahasiswa.

1. Perspektif

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di lapangan terhadap mahasiswa Fakultas Syariah Prodi HKI Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi mengenai apa yang dimaksud dengan persoalan perspektif. *Sebagian besar dari mahasiswa mengatakan bahwa perspektif merupakan pandangan atau sudut pandang* (Ningsih & others, 2022). *Ada pula yang mengatakan bahwa perspektif adalah Cara pandang seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa* (Ningsih & others, 2022).

Perspektif menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, diartikan juga sebagai sudut pandang, serta pandangan. perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah. Hal ini menggambarkan bahwa manusia selalu akan memiliki perspektif yang mereka gunakan untuk memahami sesuatu (Sumaatmadja, 2008). Selain itu perspektif juga memiliki arti cara pandang yang digunakan oleh manusia ketika melihat suatu fenomena atau suatu masalah yang sedang terjadi (Martono, 2012).

Jadi menurut penulis perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu isu yang terjadi. Perspektif dapat dijadikan penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.

2. Pemahaman mahasiswa terhadap peraturan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada mahasiswa prodi HKI, ada yang mengatakan bahwa:

“Saya sedikit memahami isi peraturan ini, Menurut saya adanya Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu bagus karena dengan adanya peraturan ini maka akan membuat pelaku kekerasan seksual itu mendapatkan efek jera dengan adanya sanksi yang diterapkan dalam peraturan ini. Kemudian dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan seksual” (Hidayatika, 2022).

Selanjutnya ada pula yang mengatakan bahwa:

“Saya sedikit memahami dengan membaca-baca berita terkait kasus tahun lalu. Menurut saya adanya Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu bagus karena dengan adanya peraturan ini maka akan membuat pelaku kekerasan seksual itu mendapatkan efek jera dengan adanya sanksi yang diterapkan dalam peraturan ini. Kemudian dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus” (Khairunnisa, 2022).

Melvita Rahmi salah satu mahasiswa prodi HKI menjelaskan bahwa:

“Saya mengetahui dan pernah membaca permendikbud tersebut, akan tetapi tidak terlalu mendalami seluruh isi pasalnya. Setelah saya baca ada beberapa hal yang terkait dengan apa yang dikatakan sebagai kekerasan seksual yakni kalimat “tanpa persetujuan”, hal ini menimbulkan hipotesis seandainya keduanya saling setuju maka ini bukan kekerasan seksual. Dapat dikatakan ketika dilakukan atas persetujuan merupakan pengertian zina” (Rahmi, 2022).

Peraturan Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, disahkan pada 31 Agustus 2021. Alasan dibentuknya peraturan ini yaitu di Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkup kampus. Oleh karena itu, bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyatakan Permendikbud nomor 30 ini memang dibuat untuk mengisi kekosongan dasar hukum yang melindungi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pasalnya, peraturan yang ada pada saat ini hanya mencakup perlindungan kekerasan seksual dari kondisi-kondisi tertentu. Beliau juga mencontohkan Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi bagi anak di bawah 18 tahun.

Jadi berdasarkan uraian di atas, menurut penulis peraturan ini sebetulnya bagus dan penulis mendukung, karena adanya upaya dari pemerintah untuk memberantas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sejauh yang penulis pahami peraturan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

3. Pandangan mahasiswa terhadap pro kontra peraturan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang menuai pro dan kontra, seperti halnya yang dipaparkan dalam pasal 5 ayat 2 didalamnya terdapat frasa “Tanpa Persetujuan Korban”. Hal ini menuai kritikan dikalangan mahasiswa dimana kata tersebut seolah-olah melegalkan perbuatan zina. Hal ini terbukti menuai banyaknya kritikan dikalangan mahasiswa berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada mahasiswa prodi HKI, ada yang mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya peraturan ini belum merujuk kepada Fiqh dan Hukum Islam. Alasannya yaitu Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat mempengaruhi hidup korban. Menurut pandangan saya mengenai pasal 5 ayat 2 dalam peraturan ini yang menyebutkan "persetujuan korban" itu seolah-olah membolehkan atau melegalkan perbuatan zina (seks bebas), sedangkan dalam Islam sendiri zina itu diharamkan. Oleh karena itu isi peraturan ini dianggap melegalkan seks bebas (Zina). Peraturan ini perlu di dilakukan evaluasi serta direvisi kembali, supaya peraturan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 dapat menjadi pelindung bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi untuk jangka panjang”.

Selanjutnya ada pula yang mengatakan bahwa:

“Setelah saya membaca isi peraturan ini, terdapat kekurangan dalam isi peraturan ini. pada pasal 5 ayat 1 dan 2 dijelaskan dari huruf a sampai g, saya rasa peraturan ini belum merujuk pada Fiqh maupun hukum islam. Seperti halnya tindakan seksual dapat dilakukan dengan persetujuan pihak terkait. kalimat tanpa persetujuan korban seolah-olah menghalalkan tindakan asusila jika itu disetujui padahal jelas-jelas itu melanggar nilai dan norma masyarakat luas, yang lebih spesifik lagi melanggar ajaran yang telah di atur dalam Islam. Jelas dalam Fiqh maupun hukum islam tindakan seksual jika dilakukan diluar ikatan perkawinan maka hukumnya haram, apapun itu tindakannya entah itu setuju maupun tidak setuju. Saya rasa peraturan ini sangat dibutuhkannya Peninjauan kembali terhadap kalimat "tanpa persetujuan korban. Kalau tidak adanya revisi akan menjadi rancu ketika dibaca lagi peraturan tersebut, sebaiknya bunyi peraturan tersebut lebih dipertegas lagi dengan jelas melarang hal tersebut”.

Selanjutnya ada pula yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya peraturan ini kurang menekankan bahwa ini adalah peraturan kekerasan seksual bukan peraturan zina sehingga menimbulkan kerancuan di beberapa pemikiran apakah permen ini melegalkan zina, nyatanya tidak, permen ini hanya mendefinisikan kekerasan seksual memang dilakukan tanpa persetujuan korban, ketika disetujui maka itu bukan kekerasan seksual tapi perzinaan. Artinya sebaiknya ditegaskan dulu di awal mengenai perbedaan kekerasan seksual dan perzinaan. Dapat dikatakan bahwa permendikbud ini tidak merujuk kepada hukum

fiqh sebagaimana terdapat di pendahuluan permen tersebut bisa dilihat "menimbang" Dan "mengingat" di sana tidak terdapat satu pun merujuk kepada hukum fiqh. Cara mengatasi nya menurut saya mungkin bisa dibentuk permen mengenai pencegahan perzinaan di perguruan tinggi atau yang sebunyi dengan itu. Sebab hukum di Indonesia ini juga mengakui adanya hukum Islam, bahkan bunyi sila pertama ialah mengakui ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum di Indonesia ini mengambil dari hukum indonesia itu sendiri, hukum adat dan hukum Islam. Maka sudah selayaknya dibuat aturan mengenai perzinaan di perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan akibat nya”.

Persoalan terkait perilaku seks bebas telah diatur dalam Hukum Islam, bahwasanya haram hukumnya melakukan seks bebas karena merupakan perbuatan zina. Dalil yang memperkuat aturan terkait dalam hal ini adalah Q.S. Al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Tak hanya melarang seseorang untuk mendekati perbuatan zina, islam pun memerintahkan pemeluknya untuk saling menjaga pandangan kepada lawan jenis. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa pelecehan seksual sangat dilarang menurut islam walaupun tidak ada hukum yang secara jelas mengaturnya.

Menurut pandangan penulis peraturan ini amatlah bagus, akan tetapi di dalam peraturan ini terdapat frasa yang mengatakan ”tanpa persetujuan korban” dalam pasal 5 ayat 2. Disini timbulnya permasalahan di kalangan mahasiswa, dikarenakan frasa ini seolah-olah melegalkan perbuatan zina, sedangkan dalam Islam sudah dikatakan bahwasanya dilarang untuk mendekati zina karena itu merupakan suatu perbuatan keji dan haram untuk dilakukan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi masih bersifat parsial dan belum merata. Minimnya sosialisasi formal dari pihak kampus menyebabkan banyak mahasiswa hanya mengetahui peraturan ini secara sepintas dari media sosial dan percakapan informal.

Sebagian besar mahasiswa memberikan respons kritis terhadap frasa “tanpa persetujuan korban” dalam pasal 5 ayat (2), yang dinilai membuka ruang multitafsir dan berpotensi melegalkan seks bebas apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Mereka menilai bahwa regulasi tersebut belum mencerminkan prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal pelarangan zina dan penegakan moralitas kampus.

Meskipun demikian, mahasiswa pada umumnya tidak menolak upaya pemerintah dalam memberantas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Mereka mendukung hadirnya regulasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, namun dengan catatan bahwa peraturan tersebut perlu direvisi agar selaras dengan norma agama dan budaya bangsa, khususnya dalam konteks kampus keislaman.

Temuan ini mengindikasikan pentingnya pendekatan integratif dalam merumuskan kebijakan publik, yakni dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam, prinsip keadilan gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan upaya serius dari pihak kampus untuk membentuk Satgas PPKS yang fungsional, melakukan sosialisasi berkelanjutan, serta membekali mahasiswa dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai etika keislaman sebagai bagian dari pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, R. (2022). Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual dalam Dunia Akademik. *Jurnal Hukum Dan Gender*, 9(1), 23–36.
- Hasyim, S. (2020). Etika Seksual Islam dan Tantangan Seksualitas Modern. *Jurnal Al-Tahrir*, 20(1), 132–148.
- Hidayatika, N. (2022). *Wawancara Pribadi*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Laporan Survei Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Khairunnisa. (2022). *Wawancara Pribadi*.
- Komnas Perempuan. (2019). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Pernyataan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII tentang Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021*.
- Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Rajawali Pers.
- National Union of Students. (2010). *Hidden Marks: A Study of Women Students' Experiences of Harassment*.

Ningsih, R., & others. (2022). *Wawancara Pribadi*.

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Bab II Pasal 5. (2021).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2021). *Sikap Resmi Muhammadiyah terhadap Permendikbud 30/2021*.

Rahmi, M. (2022). *Wawancara Pribadi*.

Saputra, M., & Mirawati, M. (2023). Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia. *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v3i2.10304>

Snowball Sampling. (n.d.).

Sumaatmadja, N. (2008). *Perspektif Global*. Universitas Terbuka.

World Health Organization. (2003). *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*. WHO.